

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Karya**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi yang diwajibkan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun ke atas. Berdasarkan data Liputan6.com, dari 11,3 juta penduduk di DKI Jakarta, hanya 8,5 juta orang yang memiliki KTP dengan domisili Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 2,8 juta orang yang belum memiliki KTP, termasuk di antaranya transpuan.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara ternama (Pujianti, 2021), KTP merupakan alat penting yang berfungsi untuk membuktikan identitas diri individu secara sah dan terpercaya. Kepemilikan KTP ini esensial karena menjadi prasyarat utama dalam berbagai aktivitas, seperti pembukaan rekening bank, pembelian properti, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, KTP berperan krusial sebagai sarana akses terhadap berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh negara, termasuk jaminan sosial. Ketidakhadiran KTP bagi individu berimplikasi pada terhambatnya pembuatan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial didefinisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara untuk masyarakatnya, dengan tujuan untuk mendukung tercapainya standar kehidupan yang layak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, Khususnya pada huruf (a), menegaskan bahwa hak setiap orang untuk menerima jaminan sosial guna memenuhi dasar hidup dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jaminan sosial dalam segala bentuknya wajib diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang.

Kelompok gender marginal, seperti transpuan, kerap menemui hambatan dalam proses melengkapinya identitas diri mereka. Transpuan merupakan istilah yang merujuk pada individu yang mengidentifikasi diri mereka dengan gender yang berbeda dari gender saat lahir (Coleman et al., 2022). Identitas ini umumnya termanifestasi melalui ekspresi gender, identitas gender, dan peran gender mereka. Sebagai contoh, seorang individu yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, namun seiring waktu merasakan bahwa identitas gendernya adalah perempuan. Hal ini didasari oleh perasaan nyaman dan bahagia saat mengekspresikan diri sebagai perempuan. Demikian pula dengan individu yang terlahir sebagai perempuan, namun merasa bahwa dirinya adalah seorang laki-laki.

Dalam buku *Gender a Graphic guide* (2019), mengungkapkan bahwa kata transgender sendiri diambil dari kata “trans” yang memiliki arti “melintas” atau “dibalik”. Individu transgender wanita memilih menjalani berbagai langkah untuk menyesuaikan penampilan mereka dengan identitas gender mereka. Hal ini dapat mencakup perubahan pada wajah, seperti tata rias dan modifikasi estetika, serta perubahan fisik lainnya, seperti pembesaran dada. Salah satu metode yang digunakan untuk pembesaran dada adalah terapi hormon, seperti konsumsi pil KB, yang dapat meningkatkan kadar estrogen dan progesteron, sehingga merangsang pertumbuhan jaringan payudara (Swari, R. C. 2020).

Akibat dari banyaknya permasalahan diskriminasi dan pembentukan stigma buruk, kelompok transpuan merasa bahwa mereka tidak bisa mendapatkan akses kesehatan seperti orang-orang pada umumnya. Hal ini mengakibatkan banyak sekali kelompok transpuan yang terpapar dengan penyakit kelamin seperti STD dan HIV khususnya untuk pria yang berhubungan dengan pria (Rodriguez, 2022). Berdasarkan data estimasi yang dikeluarkan kementerian pada tahun 2012 setidaknya ada 1.095.970 gay yang pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis. Dari jumlah tersebut lima persen diantaranya atau sekitar 66.180 mengidap HIV. Menambahkan, akibat dari diskriminasi individu transpuan sulit mendapatkan akses kesehatan.

Kebanyakan dari transpuan dipersulit ketika ingin mendapatkan penanganan kesehatan. Contohnya, akibat dari proses pembentukan KTP (Kartu tanda Penduduk) banyak orang-orang yang gabung dalam komunitas LGBT merasa kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan dasar seperti vaksin covid-19 (Rodriguez, 2022).

Faktanya, kelompok minoritas gender, seperti transpuan, seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh jaminan sosial akibat diskriminasi. Penelitian (Rodriguez, 2022) menunjukkan bahwa banyak individu dari kelompok marginal mengalami kesulitan dalam memperoleh KTP akibat diskriminasi. Bahkan (2022) melaporkan kasus seorang transgender yang dipanggil dengan nama maskulin saat mengurus KTP dan diminta untuk mendapatkan persetujuan dari RT/RW. Lebih lanjut, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat bahkan memprovokasi penolakan terhadap permohonannya. Eci, perwakilan dari Suara Kita, menceritakan pengalamannya saat mengurus KTP. Ia mengungkapkan bahwa dirinya diminta oleh RT/RW untuk membayar sejumlah uang, berkisar antara Rp400.000 hingga Rp500.000, agar proses pembuatan KTP-nya dapat berjalan lancar. Praktik ini dikenal dengan istilah "nembak KTP".

Dampak diskriminasi ini semakin diperparah dengan pandemi Covid-19. Penelitian berjudul "*Research on the Impact of Covid-19 on LGBT Individuals in Indonesia, Nigeria, and Sri Lanka*" mengungkapkan bahwa 18 transgender di Yogyakarta meninggal selama pandemi akibat kekurangan gizi. Selain itu, banyak individu LGBT yang mengalami penyakit seperti serangan jantung dan stroke akibat tekanan ekonomi yang semakin sulit (Rodriguez, 2022).

Baru-baru ini, komunitas transpuan menghadapi permasalahan terkait BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Iuran yang telah dibayarkan selama dua tahun tidak dapat dicairkan saat salah satu peserta transpuan meninggal dunia. Menurut laporan IDNTimes.com, dari 163 peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU (Bukan Penerima Upah) yang dibayarkan oleh organisasi Suara Kita, 9 orang di antaranya telah meninggal dunia (Hutasoit,

2024). Dua orang berhasil mencairkan 100 persen santunan kematian, enam orang hanya dapat mencairkan biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000, dan satu orang transpuan tidak dapat mencairkan santunan kematiannya sama sekali. Perwakilan mediasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menolak klaim santunan kematian dengan alasan peserta transpuan tersebut tidak bekerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hartoyo, perwakilan Suara Kita, pada tanggal 15 Februari 2024, terungkap bahwa klaim santunan kematian ditolak karena pekerjaan almarhum tidak memenuhi persyaratan BPJS Ketenagakerjaan. Beliau juga menjelaskan bahwa Suara Kita tidak pernah mendapatkan informasi mengenai persyaratan kerja tersebut sebelumnya.

Perkumpulan Suara Kita (PSK), atau yang lebih dikenal sebagai organisasi Suara Kita, merupakan komunitas yang aktif memperjuangkan isu HAM dan menyuarakan hak-hak komunitas LGBTIQ+. Didirikan pada tahun 2007 dengan nama *Our Voice*, Suara Kita kemudian resmi menjadi organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU - 185.Ah.01.07 pada tanggal 21 Mei 2013. Visi organisasi ini adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi LGBTIQ+ sebagai warga negara. Misi Suara Kita meliputi mendorong kesetaraan dalam masyarakat dan pemerintahan terkait keragaman gender dan seksualitas, mengembangkan organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, meningkatkan kemandirian PSK melalui usaha-usaha produktif, kemitraan yang setara dan inklusif, serta memperjuangkan akses LGBTIQ+ terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya (anonymous, n.d.-a)

Topik ini dilatarbelakangi oleh jurnal berjudul “*Research on the Impact of Covid-19 on LGBT Individuals in Indonesia, Nigeria, and Sri Lanka*”. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa transpuan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengurus KTP dan BPJS Kesehatan akibat diskriminasi. Tergelitik rasa ingin tahu, penulis ingin meneliti kebenaran informasi tersebut, terlebih

penelitian dilakukan pada masa pandemi dan penulis ingin melihat apakah terdapat perubahan di tahun 2024. Oleh karena itu, penulis melakukan kontak dengan narasumber yang tercantum dalam jurnal tersebut. Alasan pemilihan narasumber didasarkan pada relevansi dan pengalaman mereka yang sesuai dengan fokus penelitian. Narasumber tersebut memiliki pengalaman seperti pernah melakukan perubahan nama pada KTP, memiliki cerita hidup yang kuat, pernah menggunakan BPJS Kesehatan, dan pernah mengalami diskriminasi serta stigma.

Awalnya, topik yang ingin dibahas hanya seputar KTP dan BPJS Kesehatan. Namun, setelah melakukan pra-wawancara dengan Hartoyo dan Eci, penulis menemukan fakta baru yang menarik dan jarang dibahas oleh media besar, yaitu terkait BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil observasi, pemberitaan yang ada hanya berfokus pada sisi positif BPJS Ketenagakerjaan, dan hampir tidak ada berita negatif yang meliputnya.

Sesuai dengan salah satu tujuan jurnalistik, yaitu mengungkapkan kebenaran dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta, penulis memilih format dokumenter jurnalistik untuk menyajikan temuan penelitian ini. Dokumenter merupakan bentuk film non-fiksi yang memiliki tujuan untuk menunjukkan sebuah cerita dengan memanfaatkan gambar dan suara secara autentik guna merepresentasikan realitas kepada penonton (Grant, 2024). Pemilihan format dokumenter bertujuan untuk menghadirkan realitas secara objektif kepada penonton, meminimalisir potensi miskomunikasi akibat intervensi pihak ketiga.

Alasan lain selain ingin menunjukkan realitas yang ada, dokumenter ini dibuat karena ada perhitungan terhadap target penonton yang penulis targetkan yaitu Generasi Z. Melihat generasi Z adalah generasi muda yang lahir dan besar di era digital, memainkan peran krusial dalam merubah persepsi masyarakat, khususnya terkait isu-isu gender dan seksualitas. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Generasi Z menunjukkan sikap yang lebih inklusif dan terbuka

dalam mendukung hak-hak LGBT (Twenge, 2017). Generasi ini cenderung lebih fleksibel dalam memahami konsep gender dan lebih menerima keberagaman seksual. Hal ini didorong oleh kemudahan akses informasi dan pengalaman yang beragam, termasuk isu-isu gender, di era digital.

Media sosial menjadi alat utama bagi Generasi Z untuk menyebarkan edukasi dan aktivisme terkait isu-isu gender dan seksualitas (Boyd, 2014; Izzati et al., 2020). Generasi ini mengemas konten edukasi dan aktivisme dengan cara yang inovatif, kreatif, dan menarik untuk disimak. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam menyikapi berbagai fenomena terkait gender dan seksualitas. Lebih lanjut, Generasi Z juga memanfaatkan media sosial untuk membangun komunitas yang saling mendukung bagi mereka yang mengalami permasalahan serupa, seperti diskriminasi. Komunitas ini menjadi wadah bertukar informasi, pengalaman, dan solusi dalam menghadapi berbagai rintangan terkait gender dan seksualitas.

Maka dari itu, Dokumenter berbasis jurnalistik ini akan disebarluaskan melalui media sosial YouTube. Banyak ahli menekankan bahwa media sosial seperti Youtube memainkan peran besar dalam mempengaruhi dan merubah pandangan sosial demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu akses kesehatan (Boyd, 2014) YouTube juga sering dijadikan sarana publikasi konten video singkat dan panjang, seperti dokumenter. Perusahaan media besar seperti Narasi, BBC News, Kompas TV, dan lain-lain juga menggunakan YouTube untuk publikasi konten visual dokumenter. Menarik untuk diketahui bahwa basis pengguna YouTube di Indonesia terus berkembang, dengan jumlah mencapai 139 juta orang per Oktober 2023 (Annur, 2023).

Kelompok marginal, seperti transpuan, seringkali memiliki keterbatasan akses dan kesempatan yang sama dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari minimnya ruang publik yang terbuka bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan pengalaman hidup

mereka. Dokumenter ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi kelompok transpuan untuk mengekspresikan diri dan didengar oleh publik. Melalui pembuatan dokumenter, penulis ingin mengangkat cerita mereka secara autentik dan sesuai dengan realitas yang mereka hadapi.

## **1.2 Tujuan Karya**

Karya dokumenter yang berjudul "Kacamata Harapan Transpuan" memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai.

1. Menghasil produk dokumenter yang bisa disaksikan di mana saja dan kapan saja melalui platform media YouTube.
2. Dokumenter ditonton setidaknya paling sedikit 500 sampai 1000 orang.
3. Menginformasikan fenomena nyata terhadap kaum minoritas gender terutama para teman transpuan

## **1.3 Kegunaan Karya**

Karya dokumenter "Kacamata Harapan Transpuan" memiliki beberapa kegunaan. Seperti berikut.

### **a. Kegunaan Sosial**

Dokumenter berbasis jurnalistik ini diharapkan dapat memberikan panggung kepada kaum gender minoritas terutama transpuan untuk menyuarakan keluh kesah mereka selama memperjuangkan haknya terutama jaminan sosial seperti KTP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Berharap semua orang yang menonton akan jauh lebih sadar dengan isu yang sedang berjalan dan tidak pernah berhenti.

### **b. Kegunaan Akademik**

Dokumenter ini diharapkan dapat menjadi dasar atau jembatan untuk penelitian dan pembentukan karya di masa depan. Dokumenter ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada orang-orang yang tidak paham dengan fenomena tersebut.

c. Kegunaan Praktis

Dokumenter ini dapat memberikan panduan praktis kepada mahasiswa/i yang ingin membuat dokumenter berbasis jurnalistik. Karya ini juga diharapkan dapat membantu mereka menyelesaikan permasalahan saat menjalankan karya.

